



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 141D/KEP/BSN/6/2013

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

PERTAMA: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- PERTAMA** : 1. Memberhentikan Saudara Ir. Juliantino, MM, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
2. Mengangkat Saudara Ir. Budi Rahardjo, MM, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional.
8. Peraturan Perundang-undangan terkait.

- KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 128/KEP/BSN/8/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Utama BSN;
2. Para Deputi di lingkungan BSN;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan BSN;
4. Kepala Inspektorat BSN;
5. Masing-masing yang bersangkutan.